



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Raya Padang Marapalam Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 138/07/ KPTS-CL/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019 TINGKAT KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Dana Nagari yang Bersumber dari APBD dan APBN serta dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam penyusunan agar sesuai dengan penggunaannya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi APB Nagari di tingkat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran lokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;01111111
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan nagari.

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Camat Lengayang Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Nagari Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2019; |
| Pertama | : | Susunan Tim Verifikasi APB Nagari di Tingkat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan; |
| Kedua | : | Tugas Tim Verifikasi APB Nagari Tingkat Kecamatan Lengayang adalah untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Nagari sesuai dengan Peraturan yang berlaku; |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya. |

Ditetapkan di : Pd. Marapalam
Pada tanggal : 28 Februari 2019

CAMAT LENGAYANG



ZONI ELDO, SSTP, MA

Pembina, IV/a

NIP. 19841008 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
 2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 6. *Ketua BAMUS Nagari Lakitan Utara di tempat.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 138/07/KPTS-CL/II/2019
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019
HAL : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019 TINGKAT KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM EVALUASI ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZONI ELDO, SSTP, MA	Pembina, IV/a	CAMAT	KETUA
2.	ANNI KASMITA, S.Sos	Penata Muda, III/c	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESA	SEKRETARIS
3.	JONHENDRI, SH	Penata TK I, III/d	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4.	NISRITA JUNIVA, SE	Penata Muda TK I, III/b	PENGADMINISTRASI DATA	ANGGOTA
5.	INDRA NIAWATI, SE	-	PENDAMPING DESA (PEMBEERDAYAAN)	ANGGOTA
6.	DARWIN, ST	-	PENDAMPING DESA (TEKNIK)	ANGGOTA
7.	MIZAN HAMZAH	-	PLD	ANGGOTA
8.	AFRI MARIYONLI	-	PLD	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pd. Marapalam
Pada tanggal : 01 Maret 2019

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, SSTP, MA
Pembina, IV/a
NIP. 19841008 200312 1 003

